



PUTUSAN

NOMOR : 170/PID/2016/PT. PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MUHAMMAD FAJRI ALIAS KOTOK BIN ZULKIFLI**
2. Tempat Lahir : Suka Darma (OKI)
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 9 Februari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Rumah Makan Palapa Jalan Palembang-Betung
Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Rumah Makan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol :
SP.Kap/40/VI/2016/RES NARKOBA, tanggal 8 Juni 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Halaman 1 dari 12 Hal. Put.No.170/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 Nopember 2016, Nomor : 170/PEN.PID/2016/PT.PLG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor : 601/Pid.Sus/2016/ PN.Sky., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, No. Reg. Perk. : PDM-98/N.6.19.6/EPL/08/2016, tertanggal 22 Agustus 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAJRI ALIAS KOTOK BIN ZULKIFLI pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016, bertempat di depan rumah makan palapa jalan Palembang-Betung Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,034 gram (sisa

Halaman 2 dari 12 Hal. Put.No.170/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium forensic seberat 0,020 gram), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Wintho Bin Arfan, saksi Indra Saputra Bin Maulana dan saksi Muhammad Nugraha (ketiganya merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba didepan rumah makan palapa pangkalan balai, lalu saksi Wintho Bin Arfan, saksi Indra Saputra Bin Maulana dan saksi Muhammad Nugraha melakukan pengintaian dan tidak lama kemudian datanglah RIKO (belum tertangkap) menemui terdakwa didepan rumah makan palapa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Riko dan Riko menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan setelah selesai melakukan transaksi kemudian saksi Wintho Bin Arfan, saksi Indra Saputra Bin Maulana dan saksi Muhammad Nugraha melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung membuang narkoba jenis shabu tersebut ke parit/selokan didekat rumah makan palapa kemudian saksi Wintho Bin Arfan, saksi Indra Saputra Bin Maulana dan saksi Muhammad Nugraha mencari narkoba jenis shabu tersebut dan setelah berhasil ditemukan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 12 Hal. Put.No.170/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1655/NNF/2016, tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-Kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAJRI ALIAS KOTOK BIN ZULKIFLI pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016, bertempat di depan rumah makan palapa jalan Palembang-Betung Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,034 gram (sisa Laboratorium forensik seberat 0,020 gram), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Wintho Bin Arfan, saksi Indra Saputra Bin Maulana dan saksi Muhammad Nugraha (ketiganya merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 12 Hal. Put.No.170/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada transaksi narkoba didepan rumah makan palapa pangkalan balai, lalu saksi Wintho Bin Arfan, saksi Indra Saputra Bin Maulana dan saksi Muhammad Nugraha melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan setelah selesai melakukan transaksi kemudian saksi Wintho Bin Arfan, saksi Indra Saputra Bin Maulana dan saksi Muhammad Nugraha melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung membuang narkoba jenis shabu tersebut ke parit/selokan didekat rumah makan palapa kemudian saksi Wintho Bin Arfan, saksi Indra Saputra Bin Maulana dan saksi Muhammad Nugraha mencari narkoba jenis shabu tersebut dan setelah berhasil ditemukan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Banyuasin;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari menteri kesehatan atau pihak yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1655/NNF/2016, tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-Kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 5 dari 12 Hal. Put.No.170/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, Nomor. Reg. Perkara : PDM-98/PKL.BL/EPL/08/2016. tertanggal 10 Oktober 2016, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAJRI ALIAS KOTOK BIN ZULKIFLI** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FAJRI ALIAS KOTOK BIN ZULKIFLI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,034 gram (sisa Laboratorium ferensik seberat 0,020 gram);
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : 601/Pid.Sus/2016/PN.Sky, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAJRI ALIAS KOTOK BIN ZULKIFLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Halaman 6 dari 12 Hal. Put.No.170/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram yang telah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik dengan sisa 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding Nomor : 24 / Akta .Pid/2016 /PN.Sky, tanggal 17 Oktober 2016, yang dibuat oleh Hadi Ramansyah.SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, yang menyatakan bahwa pada tanggal, 17 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu , tanggal 17 Oktober 2016, Nomor : 601/Pid.Sus/2016/PN.Sky ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Perkara No.601/ Pid.Sus/ 2016/PN.Sky. yang dibuat oleh Melly Norviana.Amd. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016, Kepada Terdakwa telah diberitahukan bahwa, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 17

Halaman 7 dari 12 Hal. Put.No.170/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, Nomor : 601/Pid.Sus/2016/PN. Sky;

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 08 Nopember 2016 yang diterima oleh Sdr. Bastari,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 09 Nopember 2016, serta telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 16 Nopember 2016;
4. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2016 /PN.Sky. tanggal 27 Oktober 2016, yang dibuat oleh Melly Norviana.Amd Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No.601/Pid.Sus/2016/PN. Sky. tanggal 28 Oktober 2016, yang dibuat oleh Melly Norviana.Amd Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu,yang ditujukan kepada Terdakwa , yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sejak tanggal pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, Penuntut Umum tidak sependapat karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dibawah ketentuan minimum yang diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dimana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan undang-Undang tersebut minimal 5 (lima) Tahun penjara;

Halaman 8 dari 12 Hal. Put.No.170/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa menyebutkan bahwa narkoba shabu tersebut untuk dipakai terdakwa sendiri, pada hal terdakwa ditangkap bukan pada saat menggunakan narkoba tetapi terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat yang sedang melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, dan perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat juga sangat bertentang dengan program pemerintah yang saat ini sedang- gencar-gencarnya memberantas Narkoba;

Menimbang bahwa keberatan-kebatasan yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi memori banding Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusannya. Oleh karenanya terhadap keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 601/Pid.Sus/2016/PN.Sky. tanggal 17 Oktober 2016, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Halaman 9 dari 12 Hal. Put.No.170/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa Muhammad Fajri Alias Kotok Bin Zulkifli tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Fajri Alias Kotok Bin Zulkifli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Oktober 2016, Nomor 601/Pid.Sus/2016/PN.Sky yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan,

Halaman 10 dari 12 Hal. Put.No.170/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 17 Oktober 2016, Nomor : 601/Pid.Sus/2016/PN.Sky., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

.Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis tanggal 24 Nopember 2016**, oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD,S.H.,M.H.**, dan **HERMAN .H. HUTAPEA, S.H.** para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

Halaman 11 dari 12 Hal. Put.No.170/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 9 Nopember 2016, Nomor : 170 / PEN.PID / 2016 / PT. PLG., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Nopember 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **NEVA ATINA MONA. S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. MUZAINI ACHMAD,S.H.,M.H., BAHTERA PERANGIN- ANGIN. S.H.,M.H.,

2. HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA.S.H.,M.H.,

Halaman 12 dari 12 Hal. Put.No.170/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)